KEUANGAN – HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

2021

PERWAL NO. 39, BD 2021/ NO. 39 TAHUN 2021, 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 23/2014 jo UU 9/2015; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021; Perpres 33/2020; Permendagri 19/2016; Permendagri 77/2020; Permendagri 27/2021; Perda Kota Depok 3/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021, diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 39.